

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Abdulkadir. M. merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kriminologis penyebab anak dibawah umur melakukan kejahatan perkosaan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data primer dan Data sekunder:

¹ Abdulkadir. M. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 32

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian langsung di lapangan di Kejaksaan Tinggi Lampung, LSM LADA, Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung, dan Terpidana kasus perkosaan yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

- a. Penentuan sumber data sekunder, berupa perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, dsb;
- b. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya;
- c. Pengkajian data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dan rumusan masalah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- c) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian , buletin, majalah , artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²

Penulisan ini penentuan responden menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang berarti bahwa dalam penentuan sample disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 8 orang, yaitu :

- | | |
|---|-----------|
| 1) Aparat Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 2) LSM LADA | : 2 orang |
| 3) Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung | : 2 orang |
| 4) Terpidana Kasus Perkosaan | : 2 orang |

² Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1996. Hlm. 44

=====

Jumlah : 8 orang

D. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dan metode yang bersifat khusus yang dipakai dalam penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada.